



PUTUSAN

Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Ir. M. Thaher, Nomor 25 Lueng Bata Banda Aceh, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara; -----

1. M. NUR USMAN., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Keuchik Lapeuneurut Ujong Blang, Tempat tinggal Desa Lampeuneurut Ujong Blang, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;-----

2. MUSLIM, S.P., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Keuchik Punie, Tempat tinggal Desa Punie, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar; -----

3. AMARULLAH, S.Sos., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Keuchik Kuta Karang, Tempat tinggal Desa Kuta Karang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;-----

4. AMRI., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Keuchik Lamkawe, Tempat tinggal Desa Lamkawe, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar; -----

5. M. NASIR., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Keuchik Daroy Kameu, Tempat tinggal Desa Daroy Kameu Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar; -----

Dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada: -----

MUHAMMAD REZA MAULANA, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "MRM &
ASSOCIATES" yang beralamat Jalan Blang Lam Ujong
II No. 9 Peulanggahan, Kota Banda Aceh, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No.03.A/MRM/XII/2016.BNA
tanggal 2 Desember 2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT;**

MELAWAN

BUPATI ACEH BESAR, berkedudukan di jalan Prof. A. Majid Ibrahim Kota

Jantho Kabupaten Aceh Besar; -----

Dalam hal ini diwakili oleh: -----

1. **Drs. MUKHTAR, M.Si.**; -----

2. **JONY MARWAN, S.H., M.Si., M.H.**; -----

3. **ABDULLAH, S.Sos.**; -----

4. **JALALUDDIN, S.E.**; -----

5. **AMRIZAL, S.H., M.H.**; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan
Kabupaten Aceh Besar, beralamat pada Kantor Bupati
Aceh Besar di jalan Prof. A. Majid Ibrahim Kota Jantho
Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor: 27/SKK/AB/2016 tanggal 23 Desember
2016; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut; -----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda
Aceh Nomor: 50/PEN-DIS/2016/PTUN-BNA, tanggal 9 Desember 2016,
tentang Lolos Dimissal; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 50/PEN-MH/2016/PTUN-BNA, tanggal 9 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA, tanggal 9 Desember 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti; -----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 50/PEN-PP/2016/PTUN-BNA tanggal 13 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 50/PEN-HS/2016/PTUN-BNA tanggal 12 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
6. Telah membaca Surat Pernyataan tentang tidak masuk sebagai pihak dalam Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA atas nama Hermansyah, Thursina A.Md., Iskandar, Tarmizi, Hanafiah, S.H., Mustafa, S.E., Alfira, S.Ag., dan Syamsir Alam, S.Sos., yang kesemuanya tertanggal 25 Januari 2017; -----
7. Telah membaca Berkas Perkara dan Bukti Surat yang telah diajukan oleh Para Pihak di persidangan; -----
8. Telah mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi yang diajukan dalam persidangan; -----
9. Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 8 Desember 2016 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 8 Desember 2016 dan telah diperbaiki

Halaman 3 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal pada tanggal 12 Januari 2017 dibawah Register Perkara Nomor:

50/G/2016/PTUN-BNA yang pada pokoknya sebagai berikut: --

I. TENTANG OBJEK SENGKETA; -----

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/21/K/PP/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 17 September 2016; -----

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN; -----

1. Bahwa Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/21/K/PP/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 September 2016;
2. Bahwa pada tanggal 19 September 2016 Para Penggugat melalui Ketua Forum Keuchik Kecamatan Darul Imarah menerima surat keputusan tersebut dengan cara diantar dan diberikan langsung oleh salah satu Pegawai yang bertugas di Kantor Tergugat; -----
3. Bahwa setelah diterimanya Objek Sengketa *in litis* Ketua Forum Keuchik Kecamatan Darul Imarah kemudian memberitahukan kepada seluruh Anggotanya atau Para Penggugat tentang telah diterbitkannya Surat Keputusan berupa Pemberhentian 28 (dua puluh delapan) Keuchik dalam wilayah Kecamatan Darul Imarah; -----
4. Bahwa Para Penggugat mendaftarkan Gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Kamis 8 Desember 2016, dengan demikian Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata

Halaman 4 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA



Usaha Negara (PTUN) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

III. TENTANG KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT; -----

1. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 17 September 2016, Para Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang, dimana Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----
2. Bahwa akibat diterbitkannya Objek Sengketa Para Penggugat tidak dapat lagi menjabat sebagai Keuchik dalam wilayah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh; -----
3. Bahwa akibat diterbitkannya Objek Sengketa Para Penggugat merasa dirugikan secara materil, immateril dan nama baik Para Penggugat serta telah kehilangan Haknya untuk memimpin Gampong masing-masing sebagai Keuchik yang dipilih langsung oleh masyarakat yang kepadanya (Para Penggugat) telah diberikan amanat dan kepercayaan sebagai pemimpin masyarakat Gampong untuk mengatur dan mengelola sistem Pemerintah Gampong serta kehilangan rasa percaya diri bergaul dengan masyarakat karena dianggap gagal dalam mempertahankan apa yang menjadi haknya; -----
4. Maka dengan demikian Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan



atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga sangat beralasan hukum untuk dapat diterima.

IV. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA

NEGARA; -----

1. Bahwa keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa merupakan tindakan hukum suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berimplikasi dirugikannya Para Penggugat; -----
2. Bahwa Tergugat merupakan suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan Keputusannya telah bersifat konkret, individual dan final sehingga Keputusan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka dari itu Objek Sengketa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN yang berbunyi : -----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

3. Adapun unsur-unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut : -----

▪ **Suatu penetapan tertulis; -----**

Bahwa Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berbentuk Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 17 September 2016; ---

▪ **Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----**

Halaman 6 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA



Bahwa Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagai Kepala Daerah dan/atau Bupati Kabupaten Aceh Besar; -----

Bahwa sebagaimana tersebut dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang Undang PTUN berbunyi : -----

“Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”; -----

Bahwa tugas, tanggung jawab dan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana satu diantaranya, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang berbunyi : -----

“Bupati/walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”; -----

▪ **Berisi tindakan hukum; -----**

Bahwa tindakan hukum adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa berakibat dirugikannya Para Penggugat; -----

▪ **Bersifat konkret; -----**

Bahwa Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh



Besar pada tanggal 17 September 2016 yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan tindakan yang berwujud serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat secara nyata dan konkret; -----

▪ **Bersifat individual;** -----

Bahwa Keputusan Tergugat tersebut selain merugikan Para Penggugat secara konkret, Keputusan *a quo* berkaitan langsung dengan hak-hak dan kepentingan hukum Para Penggugat sebagai Keuchik yang diberhentikan secara sewenang-wenang oleh Tergugat;-----

▪ **Bersifat final ;** -----

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat definitif dan final sehingga menimbulkan akibat hukum kepada Para Penggugat dimana hak-hak Para Penggugat yang menjabat sebagai Keuchik menjadi hilang; -----

4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Para Penggugat uraikan di atas telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang dalam hal memeriksa dan mengadili serta memutus Objek Sengketa dalam perkara *a quo*; -----

V. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT (OBJEK SENGKETA); -----

1. Bahwa sebelum Para Penggugat uraikan tentang dasar dan alasan gugatan, maka terlebih dahulu Para Penggugat mohonkan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor : 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan



Penjabat Keuchik dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 17 September 2016;-----

2. Bahwa permohonan penundaan keputusan *in litis* kami sampaikan dengan alasan sebagai pemenuhan tugas dan tanggung jawab serta pengabdian Para Penggugat yang selama ini telah memberikan kontribusinya dalam hal melaksanakan tugas dan wewangnya sebagai Keuchik secara terus menerus sampai dengan diterbitkannya Objek Sengketa *in casu*; -----
3. Bahwa berdasarkan laporan dari warga dan berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Para Penggugat ditemukan permasalahan dimana Para Penjabat Keuchik tersebut nyata-nyata tidak dapat bertugas dengan baik oleh karena Para Penggugat yang telah menguasai dan memiliki cukup pengalaman dalam hal mengelola Pemerintah Gampong; -----
4. Bahwa Para Penggugat telah membuat dan melaksanakan kegiatan perencanaan dan segala hal yang berkaitan dengan pembangunan dan tata kelola pemerintahan Gampong dengan sangat baik, sehingga Para Penggugat-lah yang lebih mengetahui teknis dan prosedur pelaksanaannya dibandingkan Para Penjabat Keuchik tersebut; -----
5. Bahwa tidak semua Gampong di Kecamatan Darul Imarah memiliki Kantor Desa, dimana beberapa diantaranya menggunakan fasilitas pribadinya berupa rumah milik Para Penggugat, guna diperuntukkan sebagai Kantor Desa dan bagi Para Penjabat Keuchik yang bukan merupakan warga Desa/Gampong dimana mereka ditugaskan, maka dapat berakibat terhambatnya pemberian pelayanan publik bagi masyarakat; -----
6. Bahwa diketahui beberapa diantara Para Penjabat Keuchik yang diangkat dengan Surat Keputusan *in casu*, bukan merupakan warga



setempat atau bukan merupakan penduduk dimana mereka ditugaskan sehingga hal sebagaimana dimaksud merupakan hambatan, kendala dan permasalahan bagi Gampong dalam melaksanakan urusan dan kegiatan pemerintahan Gampong; -----

7. Bahkan beberapa diantaranya (Para Penjabat Keuchik) masih memiliki tugas ganda/*double job* dimana disatu sisi Penjabat Keuchik yang ditunjuk yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan dan masih melaksanakan tugas-tugasnya di Kantor Camat namun disisi yang lain Para Penjabat Keuchik tersebut harus mengurus urusan Gampong dan menjabat sebagai Penjabat Keuchik, sehingga kendala tersebut harus sesegera mungkin untuk ditanggulangi mengingat kepentingan masyarakat adalah yang utama dan merupakan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan kepada Para Penggugat serta amanat masyarakat kepadanya; -----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : -----

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangatmendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----*
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. -----*

9. Bahwa mengingat adanya keadaan yang sangat mendesak dimana keadaan tersebut adalah kepentingan Para Penggugat untuk mengabdikan sebagai Keuchik dalam Kecamatan Darul Imarah, dimana diketahui bahwa Keuchik yang merupakan Pemerintah di tingkat Gampong tidak diberikan *honorarium* sebagaimana Pegawai Negeri Sipil golongan terendah-pun, namun oleh karena tujuannya menjabat sebagai Keuchik



adalah demi kepentingannya dalam bentuk pengabdian Para Penggugat kepada Gampong, maka haruslah diberi penghargaan yang lebih tinggi dibanding yang lainnya; -----

10. Bahwa mengingat pula tugas yang diamanatkan kepada Para Penggugat lebih besar dan lebih konkrit sifatnya dan walaupun mendapatkan *honorarium* yang tidak sebanding dengan beban tanggung jawab yang dipikulnya namun oleh karena kepentingan pengabdian dalam melayani masyarakat Gampong siang dan malam tanpa mengenal hari libur, sudah sepantasnya kepentingan ini dapat dikategorikan sebagai kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Para Penggugat sangat dirugikan jika Objek Sengketa *ini litis* tetap dilaksanakan; -----

11. Bahwa perlu kiranya diketahui pula *honorarium* atau gaji yang diterima oleh Para Penggugat tidak selalu tepat waktu bahkan bisa 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan sekali dan hal tersebut bukan merupakan masalah bagi Para Penggugat karena Para Penggugat telah yakin dan tertanam di dalam diri Para Penggugat bahwa Pengabdian kepada Gampong adalah yang utama; -----

12. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b, masyarakat Gampong menghendaki **untuk tidak dilaksanakannya** keputusan *in casu* oleh karena masyarakat telah merasakan, Gampong yang di kelola oleh Penjabat Keuchik telah menghambat pelaksanaan administrasi dan pembangunan Gampong oleh karena Penjabat Keuchik tersebut harus terlebih dahulu **belajar, beradaptasi bahkan permasalahan Kantor Desa/Gampong** sebagaimana tersebut di atas, sehingga adanya kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan tata pemerintahan dan pembangunan Gampong yang mengharuskan untuk tidak dilaksanakannya keputusan tersebut; -----



13. Bahwa telah adanya temuan tentang Permasalahan Para Penjabat Keuchik tersebut tidak dapat bertindak dan menyelesaikan permasalahan di Gampong, Para Penjabat Keuchik tersebut pada saat dihadapkan pada permasalahan atau laporan atau pengaduan masyarakat tidak dapat berbuat apapun, dan permasalahan tersebut diarahkan untuk melapor kepada Tuha Peut dan Imum Meunasah, namun Tuha Peut dan Imum Meunasah terutama Tuha Peut di beberapa Gampong tidak mau melaksanakan hal tersebut oleh karena mereka menyatakan “tidak memilih” Penjabat Keuchik tersebut sebagai pimpinan Gampong, dan bahkan adanya Tuha Peut yang telah mengajukan permohonan pengunduran dirinya kepada Camat Darul Imarah dengan alasan kapasitasnya sebagai Tuha Peut tidak dihargai oleh karena Tergugat dalam hal menerbitkan Objek Sengketa tidak pernah meminta saran dan pendapat Tuha Peut melainkan meminta saran dan pendapat kepada yang tidak seharusnya dimintakan (*Camat dan Forkopimda*) dalam proses Pemberhentian Keuchik; -----
14. Bahwa masyarakat masih meyakini bahwa Para Penggugat masih sebagai Keuchik dimana masyarakat tidak mengakui Keputusan Tergugat tersebut dan masyarakat yakini bahwa Para Penggugat adalah orang yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan, dimana dalam beberapa temuan masyarakat masih meminta pendapat dan saran bahkan meminta Para Penggugat untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah di Gampong sebagai contoh permasalahan pertanahan, perkawinan, kematian, dan lainnya; -----
15. Bahwa yang harus diperhatikan pula tentang ada diantara Para Penggugat yang jabatannya hanya tinggal beberapa bulan lagi, bahkan 1 (satu) atau dua (dua) tahun lagi, sehingga dengan menunda pelaksanaan keputusan *in litis* dapat memberikan dampak positif oleh



karena Para Penggugat dapat melanjutkan kegiatan dan program yang telah disusun rapi serta telah disepakati bersama pejabat gampong lainnya dalam hal tata kelola Pemerintahan Gampong dan Pembangunan Gampong yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum Para Penggugat mengakhiri masa jabatannya sebagai Keuchik dalam Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh;

16. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara demi kemaslahatan dan kemanfaatan, Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 17 September 2016 sampai dengan adanya Putusan Hukum yang berkekuatan hukum tetap sebelum diperiksanya pokok perkara dalam perkara *a quo*. -----

VI. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT -----

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Keuchik pada masing-masing Gampong/Desa dalam wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yang diberhentikan oleh Tergugat sebagaimana Keputusan Nomor: 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada tanggal 17 September 2016; -----
2. Bahwa dasar dan alasan yang diperuntukkan oleh Tergugat di dalam Objek Sengketa **tidak menjelaskan tentang pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh Para Penggugat** sehingga diberhentikan, namun



berdasarkan isu pada beberapa media massa, pemberhentian Para Penggugat didasari pada penyampaian berkas oleh Para Penggugat kepada Pemerintah Kota Banda Aceh tentang **“dukungan masyarakat Kecamatan Darul Imarah, dimana masyarakat mendukung apabila dibutuhkan menjadi bagian dari Ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh”**; -----

3. Bahwa terhadap dukungan tersebut dilihat dari beberapa pernyataan Tergugat di media massa Tergugat menyatakan bahwa tindakan Para Penggugat tersebut adalah tindakan **“kudeta”** sehingga Tergugat sangat keliru apabila tindakan Para Penggugat menyampaikan pesan dan dukungan masyarakat tersebut disebut sebagai bentuk **“kudeta”**, sedangkan diketahui bahwa yang dimaksud dengan **“kudeta”** berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah **“perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa”** dan berdasarkan pengertian dalam wikipedia dijelaskan yaitu **“sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan sering kali bersifat brutal, inkonstitusional berupa “pengambilan kekuasaan” “penggulingan kekuasaan” sebuah pemerintahan Negara dengan menyerang (strategis, taktis, politis) legitimasi pemerintahan kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan”**; -----

4. Bahwa Para Penggugat telah melaksanakan tugas dan fungsinya serta menjadi penyambung aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat kepadanya, sehingga tindakan tersebut bukanlah suatu tindakan yang melanggar hukum melainkan tindakan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar sehingga aspirasi masyarakat dapat dengan sangat baik terserap dan tersampaikan; -----



5. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan bentuk kesewenang-wenangan dimana diterbitkan dengan dan tanpa dasar yang jelas bahkan terkesan *otoriter* tanpa dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku; -----
6. Bahwa Para Penggugat akan menguraikan seluruh prosedur hukum yang tidak dilaksanakan oleh Tergugat dalam hal menerbitkan Objek Sengketa dan kesalahan serta kekeliruan yang terkandung di dalam Objek Sengketa sehingga dapat dikategorikan sebagai Keputusan yang cacat hukum dan haruslah dinyatakan batal dan tidak sah; -----
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alasan yang dapat diperuntukkan dalam hal melakukan pemberhentian terhadap Keuchik/Kepala Desa adalah sebagai berikut :- -----

Pasal 29; -----

Kepala Desa dilarang : -----

- a. merugikan kepentingan umum; -----
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; -----
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; -----
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; -----
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; -----
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; -----
- g. menjadi pengurus partai politik; -----
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; -----
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; -----
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; -----
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan -----
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa larangan-larangan sebagaimana bunyi Pasal 29 di atas apabila ditemukan adanya Kepala Desa/Keuchik melanggar satu atau lebih ketentuan hukum tersebut maka kepadanya haruslah dilakukan hal sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi : -----

Pasal 30 -----

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. -----
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. -----

9. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi : -----

*“apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Badan Permasyarakatan Desa melaporkan** kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain” -----*

10. Bahwa **Badan Permasyarakatan Desa** di Provinsi Aceh dan khususnya Kabupaten Aceh Besar disebut dengan sebutan **Tuha Peut** sehingga yang dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tersebut di atas merupakan teknis, mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan sebelum Tergugat mengambil dan membuat suatu keputusan pemberhentian Keuchik/Kepala Desa; -----

11. Bahwa ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan tegas menyatakan : -----

Ayat (1) -----

Kepala Desa berhenti karena: -----

- a. Meninggal dunia; -----
b. Permintaan sendiri; atau -----
c. Diberhentikan. -----

Ayat (2) -----

Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: -----

- a. Berakhir masa jabatannya; -----

Halaman 16 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA



- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; ---
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Desa; -----
- d. Melanggar larangan sebagai kepala Desa; -----
- e. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa; -----
- f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; atau -----
- g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. -----

Ayat (3)-----

Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Badan Permusyawaratan Desa** melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain. -----

Ayat (4)-----

Laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan. -----

Ayat (5)-----

Atas laporan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) **Bupati/Walikota melakukan kajian** untuk proses selanjutnya.-----

12. Bahwa di Kabupaten Aceh Besar ketentuan tentang mekanisme dan proses pemberhentian Keuchik juga telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar sendiri yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Keuchik yang berbunyi : -----

Pasal 36 ayat (3) -----

"apabila Keuchik melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) maka dikenakan sanksi administrasi oleh Tuha Peut atau pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap oleh Bupati **atas usul Tuha Peut**"; -----

Pasal 39 -----

Keuchik berhenti atau dapat diberhentikan oleh Bupati **atas usul Tuha Peut** karena : -----

- (1) Atas permintaan sendiri/mengundurkan diri;-----
- (2) Tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah/janji;-----
- (3) Tidak bisa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Tuha Peut;-----
- (4) Berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik Keuchik yang baru;-----
- (5) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.-----

13. Bahwa telah cukup jelas ketentuan-ketentuan sebagaimana uraian Para Penggugat di atas, dimana dalam proses Pemberhentian



Keuchik/Kepala Desa haruslah didahului dari laporan Badan Permasyarakatan Desa/Tuha Peut atau disampaikannya usulan dari Pimpinan Badan Permasyarakatan Desa/Tuha Peut kepada Bupati melalui Camat yang memuat laporan situasi setelah dilakukannya musyawarah oleh Badan Permasyarakatan Desa/Tuha Peut dengan hasil pertimbangan atau rekomendasi atau usulan Tuha Peut terhadap Keuchik yang dinilai melanggar ketentuan hukum, dimana terhadap laporan tersebut kemudian dilakukannya kajian oleh Bupati dan berdasarkan kajian Bupati tersebut barulah Keuchik/Kepala Desa kepadanya dapat diberikan sanksi dengan didahului teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dan dapat dilakukannya pemberhentian tetap; -----

14. Bahwa di Provinsi Aceh dan khususnya Kabupaten Aceh Besar, Bupati hanya dibenarkan untuk melakukan Pemberhentian terhadap Keuchik **tanpa harus didahului prosedur usulan atau laporan dari Tuha Peut** adalah sebagaimana ketentuan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 25 -----

- (1) Keuchik diberhentikan sementara oleh Bupati **tanpa melalui usulan Tuha Peut** apabila dinyatakan **melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun** berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. -----
- (2) Keuchik diberhentikan oleh Bupati **tanpa melalui usulan Tuha Peut** apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.**-----

Pasal 26 -----

Keuchik diberhentikan sementara oleh Bupati **tanpa melalui usulan Tuha Peut** apabila **telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana korupsi, terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.**-----

Pasal 27 -----

- (1) Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Keuchik yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan. -----

- (2) Apabila Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Keuchik yang bersangkutan.-----

Pasal 28 -----

Apabila Keuchik diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) dan pasal 25, Sekretaris gampong melaksanakan tugas dan kewajiban Keuchik sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. ----

15. Bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan Objek Sengketa *in casu* tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Keuchik dimana Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak didahului dengan laporan atau usulan Badan Permusyawaratan Desa/Tuha Peuet dan tidak adanya peringatan lisan, peringatan tertulis, proses pemberhentian sementara sampai dengan diberhentikan, sehingga tindakan tersebut termasuk dalam kategori tidak melaksanakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;-----
16. Bahwa Tergugat hanya menyebutkan di dalam Objek Sengketa pada konsideran “**menimbang huruf d**” yang memuat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa namun terhadap ketentuan tersebut tidak pernah dilaksanakan atau dilakukan oleh Tergugat;-----

Halaman 19 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA



17. Bahwa analisa makna “dilakukannya pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian” pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dimana makna kata “dan” yang lebih dahulu disebutkan sehingga **pemberhentian sementara** merupakan kewajiban atau keharusan hukum yang wajib dilaksanakan terlebih dahulu tanpa boleh dikecualikan pelaksanaannya, dan setelah dilakukannya pemberhentian sementara baru “**dapat**” dilanjutkan dengan pemberhentian, sehingga yang dimaksud adalah pemberhentian tetap dengan catatan, bahwa konotasi kata “dapat” merupakan “hak” dan bukanlah “kewajiban/keharusan hukum” sehingga haruslah dimaknai tindakan Pemberhentian tetap tersebut dapat dilakukan atau tidak dilakukan, dengan demikian dengan tidak dilaksanakannya prosedur hukum sebagaimana tersebut pada ketentuan di atas Tergugat telah melanggar hukum dan terhadap keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;-----

18. Bahwa setelah seluruh prosedur pemberhentian dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Keuchik barulah kemudian dapat dilaksanakannya proses pengangkatan Penjabat Keuchik, dimana dalam Pengangkatannya juga harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;-----



19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Keuchik berbunyi :-----

Pasal 43-----

- (1) *Penjabat diangkat dari **Sekretaris Gampong atau Kepala Bagian ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peut** dan disahkan oleh Bupati;*-----
- (2) *Masa jabatan Penjabat selama-lamanya 1 (satu) tahu terhitung sejak tanggal pelantikan;*-----
- (3) *Penjabat diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.*-----

20. Bahwa pengangkatan Penjabat Keuchik oleh Tergugat juga tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Aceh Besar sebagaimana tersebut di atas yaitu orang yang dapat diangkat sebagai Penjabat Keuchik yaitu **Sekretaris Gampong** atau **Kepala Bagian**, sedangkan Penjabat Keuchik yang ditunjuk bukan merupakan Sekretaris Gampong atau Kepala Bagian bahkan perihal pengangkatan tersebut tidak ditetapkan terlebih dahulu dengan Keputusan Tuha Peut maka dari itu Pengangkatan Penjabat Keuchik *in casu* juga tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga haruslah dinyatakan batal atau tidak sah; -----

21. Bahwa setelah mencermati isi dan bunyi Objek Sengketa *in litis* tersebut pada huruf b konsideran **“menimbang”** (*vide* : Objek Sengketa) berbunyi **“menimbang bahwa Rekomendasi Camat Darul Imarah Nomor 141/497 tanggal 16 September 2016”**, bahwa alasan dan dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud, Camat sama sekali tidak mempunyai kewenangan apapun terkait pemberhentian Keuchik atau Kepala Desa dan kepadanya (camat) tidak diberikan hak mempertimbangkan atau memberikan rekomendasi melainkan hanya



sebagai perantara untuk menyampaikan usulan Badan Permusyawaratan Desa/Tuha Peut kepada Bupati hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 55 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014, Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) Permendagri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Pasal 36 ayat (3) dan Pasal 39 Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Keuchik maka dari itu Rekomendasi Camat Darul Imarah Nomor : 141/497 tertanggal 16 September 2016 tidaklah mempunyai arti apa-apa dan tidak dapat diperuntukkan sebagai dasar pertimbangan dalam hal memberhentikan Para Penggugat sebagai Keuchik dalam wilayah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar; -----

22. Bahwa pada huruf c konsideran “**menimbang**” (*vide : Objek Sengketa*) Tergugat menerbitkan Objek Sengketa “**Berdasarkan hasil keputusan rapat Forkopimda Kabupaten Aceh Besar tanggal 17 September 2016 di Hotel Permata hati**”, dimana **tidak ada satu aturan hukum-pun** tentang Desa/Gampong yang menyebutkan **Forkopimda** diberikan kewenangan untuk memberikan keputusan Pemberhentian Keuchik/Kepala Desa, sehingga terhadap konsideran ini tidak dapat dibenarkan dan dijadikan pertimbangan hukum karena tidak sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku; -----

23. Bahwa perlu diketahui pula **tanggal 17 September 2016** (*hari dan tanggal diterbitkannya Objek Sengketa*) adalah hari **Sabtu**, dimana hari Sabtu merupakan hari libur dan bukan merupakan hari kerja sehingga kami menduga adanya penerbitan Keputusan Hukum diluar pada hari, tanggal dan jam kedinasan/kerja maka terhadap penerbitan suatu



keputusan hukum seperti halnya penerbitan Objek Sengketa *in litis* tidak dapat dibenarkan; -----

24. Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa Tergugat juga tidak menyebutkan dalil serta alasan dan apa yang dilanggar oleh Para Penggugat dengan jelas dan tegas, penggugat hanya menyebutkan **"ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa"** (*vide : konsideran "menimbang" huruf d*) secara umum, sehingga menjadi aneh menurut hemat kami, mengambil suatu dasar hukum secara utuh tanpa dipilah-pilah terlebih dahulu berdasarkan fakta dan realita serta kajian benar dan sebenarnya dan kesalahan apa yang dilakukan berdasarkan aturan hukum tersebut, sehingga terhadap penyebutan ketentuan hukum tanpa diketahui dan disebutkan dengan tegas dan jelas didalamnya tentang apa yang dilanggar dan berdasarkan pasal berapa, ayat atau huruf apa tidaklah dapat dibenarkan keabsahannya karena keputusan tersebut bersifat kabur atau tidak jelas dan terhadap keputusan yang demikian tersebut haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah; -----

25. Bahwa yang menjadi pertanyaan Para Penggugat sampai dengan saat ini ketentuan mana yang dilanggar oleh Para Penggugat, jika Tergugat menyatakan dengan umum Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Desa maka dimaknai bahwa Para Penggugat melakukan semua pelanggaran yang tersebut didalamnya, sehingga hal tersebut tidaklah dapat dibenarkan atau tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa dapat diartikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang, tidak teliti, tidak bertanggung jawab, tidak menerapkan dalil dan dasar hukum yang jelas (kabur), mengada-ada dan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga



keputusan Tergugat (Objek Sengketa) haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah;-----

26. Bahwa dengan demikian tindakan menerbitkan Objek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalil-dalil, dasar-dasar dan uraian-uraian tersebut di atas **tidak memenuhi mekanisme dan prosedur hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku**, Objek Sengketa diterbitkan tidak berdasarkan hukum dan sewenang-wenang, maka dari itu telah terbukti dan meyakinkan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan oleh karena haruslah dibatalkan dan dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta diwajibkan untuk mengembalikan posisi Para Penggugat sebagai Keuchik pada Gampong masing-masing dalam wilayah Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh; -----

27. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana uraiannya adalah sebagai berikut: -----

a. **ASAS KECERMATAN**; -----

Yang mana dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, meneliti semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung, namun dalam hal ini Tergugat sangatlah tidak cermat dalam menerbitkan Objek Sengketa dimana Tergugat tidak mencermati dengan benar kesalahan atau pelanggaran apa yang dilakukan oleh Para Penggugat sehingga harus diberhentikan dan tidak mencermati dan melaksanakan prosedur hukum sesuai dengan ketentuan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik maka dari itu telah cukup memenuhi unsur tidak cermatnya Tergugat dalam



menerbitkan Objek Sengketa sehingga haruslah dinyatakan batal dan tidak sah; -----

b. **ASAS LARANGAN SEWENANG-WENANG; -----**

Bahwa Tergugat telah bertindak sewenang-wenang dalam hal menerbitkan Objek Sengketa yaitu menerbitkan Objek Sengketa tanpa didahului tindakan-tindakan dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga tindakan hukum Tergugat tersebut telah cukup memenuhi unsur larangan bertindak sewenang-wenangan sehingga haruslah dinyatakan batal dan tidak sah; -----

c. **ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA; -----**

Yaitu Penyelenggaraan tugas dan wewenang Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilandasi pada keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara, dalam hal ini Tergugat tidak melaksanakan tugas dan wewenangannya secara teratur, tidak melaksanakan ketentuan hukum secara prosedural dalam menerbitkan Objek Sengketa sehingga haruslah dinyatakan telah melanggar ketentuan asas ini; -----

d. **ASAS AKUNTABILITAS; -----**

Asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana dalam proses Pengangkatan Pejabat Keuchik tidak didasari pada ketentuan hukum dan Pejabat Keuchik yang ditugaskan tersebut juga tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sehingga terkesan Pengangkatan Pejabat Keuchik tersebut hanya sebatas memenuhi atau mengisi kekosongan tanpa



pernah memperhatikan manfaat dan mudarat yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian Objek Sengketa yang diterbitkan tidak menerapkan asas akuntabilitas sehingga telah nyata-nyata melanggar ketentuan asas ini dan terhadap Objek Sengketa haruslah sesegera mungkin untuk dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku; -----

28. Bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil, uraian-uraian dan alasan-alasan sebagaimana Para Penggugat sebutkan di atas terhadap Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 17 September 2016 telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga haruslah dinyatakan batal dan tidak sah serta mengembalikan posisi Para Penggugat seperti semula sebagai Keuchik pada masing-masing Gampong dalam Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh; -----

VII. PETITUM; -----

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, Mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan Gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM PENUNDAAN; -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat; -----
2. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk menunda Pelaksanaan Tindakan dan Administrasi serta tindak lanjut terhadap Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/21/K/PD/2016 tentang



Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 17 September 2016 sampai dengan adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 17 September 2016; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 17 September 2016; ----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan posisi Para Pengugat sebagai Keuchik pada Gampong masing-masing Para Pengugat seperti semula; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*); -----

Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 26 Januari 2017 yang isinya sebagai berikut; -----

I. TENTANG OBJEK SENGKETA -----

Bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan



Pengangkatan Penjabat Keuchik Dalam Wilayah Kecamatan Darul
Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 17 September 2016; -----

**II. PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR: 141/21/K/PD/2016 TENTANG PEMBERHENTIAN KEUCHIEK
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEUCHIEK DALAM WILAYAH
KECAMATAN DARUL IMARAH KABUPATEN ACEH BESAR
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2016; -----**

1. Bahwa permohonan Para Penggugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 17 September 2016 agar tidak dikabulkan; -----
2. Bahwa permohonan penundaan keputusan *in litis* dengan alasan sebagai **pemenuhan tugas dan tanggung jawab serta pengabdian Para Penggugat** dapat kami sampaikan bahwa tugas dan tanggung jawab **penyelenggaraan pemerintahan di tingkat gampong telah dilaksanakan oleh Penjabat Keuchik** yang diangkat dengan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 17 September 2016 sebagaimana tertera pada Lampiran II keputusan tersebut, sehingga tugas dan tanggung jawab pengelolaan pemerintahan di tingkat gampong tidak terganggu; -----
3. Bahwa Penjabat Keuchik telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dalam menjalankan roda pemerintahan di gampong masing-masing, hal ini didasari pada laporan warga dan camat di Kecamatan Darul Imarah, hal ini juga dikuatkan dengan belum

Halaman 28 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA



adanya laporan dari warga terkait keluhan pelayanan pemerintahan yang diberikan oleh para Penjabat Keuchiek; -----

4. Bahwa Penjabat Keuchik telah membuat perencanaan pembangunan untuk tahun 2017 dan telah melaksanakan program pembangunan tahun 2016 dengan baik, hal ini dapat dilihat pada laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan kepada Tergugat melalui kecamatan; -----
5. Bahwa benar fasilitas kantor desa/kantor keuchik di Kecamatan Darul Imarah, dimana beberapa diantaranya menggunakan fasilitas pribadi berupa rumah pribadi Mantan Keuchik. Khusus untuk desa/gampong yang pernah dipimpin oleh para penggugat dapat kami rincikan sebagai berikut: -----
 - a. Desa/Gampong Lampeunurut Ujong Blang belum memiliki kantor desa; -----
 - b. Desa/Gampong Punie sudah memiliki kantor desa; -----**
 - c. Desa/Gampong Kandang belum memiliki kantor desa; -----
 - d. Desa/Gampong Kuta Karang sudah memiliki kantor desa; ----**
 - e. Desa/Gampong Lamreung sudah memiliki kantor desa; -----**
 - f. Desa/Gampong Lagang sudah memiliki kantor desa; -----**
 - g. Desa/Gampong Lamkawe belum memiliki kantor desa; -----
 - h. Desa/Gampong Daroy Kameu sudah memiliki kantor desa; ---**

Dari 8 (delapan) desa/gampong terdapat 3 (tiga) desa/gampong yang belum memiliki fasilitas kantor desa, maka rumah sekretaris desa/gampong dapat dijadikan kantor desa untuk sementara waktu, sebagai pengganti rumah para penggugat selama ini. Atau kantor desa dapat disewa sesuai dengan amanat Pasal 15 ayat



(2) huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; -----

6. Bahwa pejabat keuchik bukan merupakan warga setempat atau bukan merupakan penduduk setempat bukan merupakan suatu hambatan, kendala atau permasalahan bagi gampong, hal ini dikarenakan pejabat keuchik dalam menjalankan roda pemerintahan dan dalam rangka pemberian pelayanan publik bagi warganya di bantu oleh Perangkat Desa yang sebagian besar perangkat desa tersebut merupakan warga/penduduk setempat; -----
7. Bahwa beberapa pejabat keuchik masih memiliki tugas ganda/double job sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan ini bukan merupakan alasan penundaan pelaksanaan keputusan tergugat, pejabat keuchik dari kalangan Pegawai Negeri Sipil merupakan amanat Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Disisi lain tugas ganda/double job juga terjadi pada saat para penggugat menjabat sebagai keuchik aktif, diantaranya ada yang berprofesi sebagai petani, pedagang dan pengusaha; -----
8. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : -----

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2): ---

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan; -----

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. -----

Dalam penjelasan Pasal tersebut menjelaskan bahwa : -----

- a. terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding*



dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, atau -----
b. pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. -----

9. Bahwa keadaan sangat mendesak sebagaimana tertuang dalam gugatan para penggugat adalah **kepentingan para penggugat untuk mengabdikan sebagai keuchik dalam Kecamatan Darul Imarah**, jika dilihat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi ketiga yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta) yang diterbitkan oleh Balai Pustaka, "abdi adalah orang bawahan, pegawai negeri, mengabdikan adalah memperhambakan dirinya kepada negara. -----

Dalam konteks keadaan sangat mendesak bagi para penggugat dapat diartikan adalah memperhambakan dirinya sebagai keuchik pada pemerintahan gampong. -----

Para penggugat tidak dapat dikategorikan mengalami kerugian yang besar, jika dibandingkan dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh tergugat dalam pelaksanaan objek sengketa, dimana kepentingan yang besar itu diantaranya adalah pelayanan publik, menjaga kestabilan sosial kehidupan bermasyarakat menjelang pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah pada bulan Februari 2017 dan dalam rangka menyongsong event nasional yaitu PENAS KTNA yang akan berlangsung di Provinsi Aceh yang berlokasi di beberapa gampong Kecamatan Darul Imarah. -----

(keadaan mendesak para penggugat tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).-----

Kemudian alasan para penggugat untuk mengabdikan sebagai keuchik dalam kecamatan Darul Imarah juga tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan. (keadaan



mendesak para penggugat tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)-----

10. Bahwa tugas yang pernah diamanatkan kepada para penggugat masih tetap dapat dilaksanakan oleh para pejabat keuchik, pengabdian yang diharapkan oleh para penggugat tetap dapat dilaksanakan meskipun tidak lagi menduduki jabatan keuchik, hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan yang sangat mendesak sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Tata Usaha Negara;--

11. Bahwa para penggugat tidak mempersoalkan honorarium atau gaji yang para penggugat terima selama menjabat sebagai keuchik, hal ini menandakan para penggugat dapat terus berperan serta dalam pengabdian kepada gampong dalam kapasitas sebagai tokoh masyarakat. Pengabdian di tengah-tengah masyarakat tidak mesti menjabat sebagai keuchik;-----

12. Bahwa dalil para penggugat mengatasnamakan masyarakat gampong yang menghendaki untuk tidak dilaksanakannya objek sengketa sama sekali tidak ada kaitannya dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang tersebut diatas, karena kehadiran para pejabat keuchik dimasing-masing gampong dalam Kecamatan Darul Imarah justru untuk menjalankan roda pemerintahan di tingkat gampong dan melaksanakan pelayanan administrasi dan pembangunan gampong dalam rangka kepentingan umum. -----

Tergugat merasa aneh jika para penggugat mengatasnamakan masyarakat dalam upaya penolakan/tidak menghendaki dilaksanakannya objek sengketa, pada kenyataannya dari 28 (dua



puluh delapan) keuchik yang diberhentikan dengan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 17 September 2016, hanya 8 (delapan) orang yang mengajukan keberatan, konon lagi masyarakat gampong yang hari ini kepentingan mereka telah dipenuhi dengan pengangkatan penjabat keuchik dimasing-masing gampong. -----

Para penjabat keuchik harus terlebih dahulu belajar, beradaptasi sebagaimana tudingan para penggugat ini sangat tidak masuk akal, dimana para penjabat keuchik merupakan pejabat struktural dan pegawai di Kecamatan Darul Imarah dan kecamatan terdekat yang tugas pokok mereka sehari-hari adalah melakukan pembinaan kepada para keuchik dilingkungan kecamatan masing-masing.-----

13. Bahwa para penggugat tidak dapat menggambarkan secara kongkrit tentang permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh para penjabat keuchiek, sehingga boleh jadi permasalahan yang dimaksudkan oleh para penggugat merupakan kewenangan tuha peut atau imeum meunasah. Para penggugat juga mengaitkan persoalan tuha peut dan imeum meunasah yang tidak mau menyelesaikan permasalahan dengan alasan tidak memilih penjabat keuchik, dalam kapasitas sebagai tuha peut dan imeum meunasah memang tidak memiliki kewenangan untuk memilih penjabat keuchik, bahkan memilih keuchik pun bukan kapasitas mereka. Bahwa ada tuha peut yang telah mengajukan permohonan mengundurkan diri kepada Camat Darul Imarah dengan alasan tidak dihargai, ini perlu pengkajian lebih mendalam dikarenakan para penggugat telah “lebih



dahulu tidak menghargai tuha peut” sebagai mitra kerja di tingkat pemerintahan gampong. Para penggugat membuat keputusan yang sangat strategis tanpa sepengetahuan tuha peut, keputusan tersebut adalah keputusan/permohonan bergabung dengan Kota Banda Aceh;-----

14. Bahwa kenyamanan masyarakat terhadap para penggugat masih sebagai keuchik sebagaimana yang diutarakan oleh para penggugat sangat tidak berdasar, karena keputusan tergugat tentang pergantian keuchik telah dilakukan sosialisasi pada tahap awal kepemimpinan pejabat keuchik, dan pada kenyataannya ada sebagian masyarakat yang meminta penyelesaian permasalahan pertanahan, perkawinan, kematian dan lainnya hal ini dirasakan wajar dalam kehidupan bermasyarakat, dalam hal ini tidak mesti menjadi keuchik untuk turut membantu persoalan yang terjadi di masyarakat;-----

15. Bahwa alasan untuk melanjutkan kegiatan dan program yang telah disusun tidak dapat dijadikan dasar untuk penundaan pelaksanaan keputusan (objek sengketa), mengingat kegiatan dan program pembangunan di gampong dapat dilanjutkan oleh pejabat keuchik dengan dibantu oleh perangkat gampong lainnya; -----

16. Berdasarkan uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan: -----

a. ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

b. kepentingan pelayanan publik dan roda pemerintahan di tingkat gampong telah di laksanakan oleh pejabat keuchik di masing-masing gampong;-----

c. menjaga kestabilan keamanan sosial kemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan mendukung suksesnya pelaksanaan PENAS-KTNA Aceh; -----



d. para penggugat kabur dalam permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tergugat, apakah ditunda secara keseluruhan terhadap 28 (dua puluh delapan) keuchik atau hanya terhadap para penggugat saja yang dimintakan untuk penundaan pelaksanaan; -----

Para penggugat tidak mencermati terhadap lampiran I objek sengketa, bahwa terdapat perbedaan masa tugas bagi masing-masing mantan keuchik, sebagai contoh atas nama A. Rani nomor urut 10, Keuchik Lheu Blang, berakhir masa tugasnya sebagai keuchik pada Tanggal 27 Bulan Desember Tahun 2016 dan atas nama Ansari, Keuchik Lamsiteh, berakhir masa tugasnya sebagai keuchik pada Tanggal 20 Bulan Januari Tahun 2017; -----

Maka permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar yang dimohonkan kepada Majelis Hakim sebelum diperiksa pokok perkara dalam perkara *a quo* dapat ditolak; -----

III. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT -----

1. Bahwa benar para penggugat merupakan mantan keuchik pada masing-masing gampong di Kecamatan Darul Imarah, namun posisi para Pengugat telah diganti kedudukannya sebagai Keuchik oleh Penjabat Keuchik dengan telah ditetapkannya Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar; -----
2. Bahwa dasar dan alasan dikeluarkannya objek sengketa oleh tergugat adalah peraturan perundang-undangan sebagaimana



tertera pada konsideran mengingat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, seperti diatur dalam: -----

- Ketentuan huruf a, b, c dan d Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, -----

Kepala Desa dilarang : -----

- a. Merugikan kepentingan umum;-----
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;-----
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;-----
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau masyarakat tertentu.-----

- Ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa; -----

“kepala desa diberhentikan karena melanggar larangan sebagai kepala desa”.-----

Selanjutnya pada ayat (3) disebutkan bahwa “Pemberhentian kepala desa ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota”.-----

- Ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor

43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----

“kepala desa diberhentikan karena melanggar larangan sebagai kepala desa”.-----

3. Bahwa tindakan para penggugat untuk meminta bergabung dengan Kota Banda Aceh merupakan tindakan yang dilakukan atas nama jabatan sebagai keuchik, hal ini dapat dilihat pada pembubuhan tanda tangan dan stempel jabatan sebagai keuchik masing-masing gampong, tindakan ini dikategorikan sebagai tindakan *maladministrasi*. Maladministrasi secara umum adalah perilaku yang tidak wajar yang dilakukan oleh pejabat publik, ketentuan Pasal 1 angka ke 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang



Ombudsman menjelaskan bahwa “*pengertian maladministrasi yaitu perilaku atau perbuatan melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut*”; -----

Tindakan maladministrasi meliputi semua tindakan yang dirasakan janggal (*inappropriate*) karena melakukan tindakan tidak semestinya.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kewenangan sebagai kepala desa telah jelas diatur dalam beberapa ketentuan, di antaranya termuat didalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tindakan para penggugat bukan kedeta sebagaimana para penggugat ungkapkan, melainkan tindakan yang melampaui kewenangannya sebagai keuchik, atau tindakan maladministrasi; -----

4. Bahwa para penggugat telah melampaui tugas dan fungsinya sebagai kepala desa/keuchik dengan dalil melaksanakan aspirasi masyarakat untuk bergabung dengan Kota Banda Aceh, tindakan para penggugat ini selalu mengatasnamakan aspirasi masyarakat, jika dilihat pada ketentuan yang berlaku yaitu Pasal 55 huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, **fungsi** menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa merupakan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Tuha Peut; --- Pada ketentuan Pasal 63 undang-undang tersebut lebih ditegaskan lagi bahwa anggota BPD/Tuha Peut wajib menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa/gampong; ----- Permasalahannya adalah para anggota BPD/Tuha Peut tidak pernah mengetahui ada aspirasi masyarakat gampong setempat terkait keinginan untuk bergabung dengan Kota Banda Aceh, jajaran pemerintahan mukim, kecamatan dan pemerintahan kabupaten tidak



pernah mengetahui ada aspirasi masyarakat tersebut, hal ini tidak pernah dibicarakan pada level musrenbang desa/gampong, musrenbang kecamatan bahkan musrenbang kabupaten; -----

5. Bahwa dasar dan prosedur penerbitan objek sengketa telah dijelaskan pada point ke 2; -----
6. Bahwa tergugat akan menguraikan prosedur hukum yang dilanggar oleh para penggugat sehingga tergugat menerbitkan objek sengketa dan objek sengketa dapat dikategorikan sebagai keputusan yang benar, sah dan dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan umum yang lebih besar; -----
7. Bahwa ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi; -----

Kepala Desa dilarang; -----

- a. merugikan kepentingan umum; -----**
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; ----**
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; -----**
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; -----**
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; -----**
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; -----**
- g. menjadi pengurus partai politik; -----**
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; -----**
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; ----**
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; -----**
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan -----**
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.-----**

Setidak-tidaknya ada 6 (enam) item dari ketentuan larangan yang dilanggar oleh tergugat. -----



8. Bahwa Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, berbunyi; -----

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. -----
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. -----

Yang perlu para penggugat pahami adalah ketentuan pasal ini tidak

menyebutkan **pemberhentian sementara itu sampai batas waktu**

berapa lama, tergugat tidak menemukan batas waktu

pemberhentian sementara jika hal ini dilakukan terhadap para

penggugat; -----

Tergugat dalam memaknai ketentuan Pasal 30 ini dikaitkan dengan

ketentuan Pasal 40: -----

Pasal 40 -----

- (1) Kepala Desa berhenti karena: -----
- a. meninggal dunia; -----
- b. permintaan sendiri; atau -----
- c. diberhentikan; -----
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: -----
- a. berakhir masa jabatannya; -----
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; -----
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa; atau –
- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa; -----
- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota; -----
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah; -----

Dalam hal diberhentikan menurut ketentuan pasal ini tidak

mengenal istilah pemberhentian sementara, pemberhentian

sementara digunakan dalam hal sebagaimana diatur dalam

ketentuan **Pasal 41 Kepala Desa diberhentikan sementara oleh**

Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang



diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

berdasarkan register perkara di pengadilan. Dimana

pemberhentian sementara itu dijabarkan lebih lanjut dalam

ketentuan Pasal 42 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.-----

9. Bahwa para penggugat keliru dalam memahami istilah berhenti dengan diberhentikan, Ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berbunyi:-----

“apabila kepala desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain”.-----

Para penggugat bukan berhenti karena meninggal dunia atau berhenti atas permintaan sendiri, para penggugat diberhentikan, dalam hal ini tidak perlu menunggu laporan Badan Permusyawaratan Desa melalui camat, akan tetapi cukup laporan dari camat saja melalui rekomendasinya; -----

10. Bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa atau Tuha Peut di Provinsi Aceh khususnya sebutan di Kabupaten Aceh Besar tidak diperlukan sebagaimana ketentuan Pasal 54 tersebut di atas, **mengingat para penggugat diberhentikan, bukan dalam kategori berhenti**, jadi dapat diartikan penerbitan objek sengketa khusus perkara ini dapat mengabaikan ketentuan Pasal 54 ayat (3); -----

11. Bahwa para penggugat telah keliru dalam memaknai Ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dimana para penggugat mengharuskan adanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa atau tuha peut dalam hal kepala desa berhenti, sementara dalam hal ini para penggugat bukan berhenti



karena meninggal dunia atau berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, melainkan diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf c. Jadi tidak tepat harus menunggu laporan tuha peut; -----

12. Bahwa Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Keuchik (angka 12 halaman 12 surat gugatan), Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (angka 14 halaman 13 surat gugatan), **dapat digunakan sepanjang belum ada aturan lebih tinggi yang mengatur materi yang sama**, terkait pemberhentian keuchik/kepala desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka untuk itu berlaku undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, karena kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai hierarki peraturan perundang-undangan (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan); -----
13. Bahwa telah cukup jelas pemberhentian keuchik tidak haruslah di dahului laporan dari Badan Permasyarakatan Desa/Tuha Peut yang disampaikan melalui camat, laporan hanya diperlukan dalam hal keuchik berhenti karena meninggal dunia atau berhenti atas permintaan sendiri, laporan tidak dipersyaratkan dalam hal keuchik diberhentikan; -----
14. Bahwa item 14 ini telah terjawab pada jawaban gugatan Nomor 12; --
15. Bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah sesuai dengan Peraturan



Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta dalam hal penerbitan objek sengketa telah didahului dengan peringatan lisan dan peringatan tertulis serta telah dimusyawarahkan dalam forum pimpinan daerah **tanpa harus menunggu laporan tuha peut melalui camat karena sifatnya diberhentikan bukan berhenti karena meninggal dunia atau berhenti karena permintaan sendiri maka penerbitan objek sengketa dapat dikategorikan telah melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku maka dapat dinyatakan sah; -----**

16. Bahwa para penggugat hanya menyebutkan satu Pasal saja dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni Pasal 30, tanpa merujuk pada ketentuan Pasal 29, jika hanya melihat Pasal 30 maka yang menjadi pertanyaan adalah pemberhentian sementara itu berapa lama dapat diberikan oleh tergugat di dalam objek sengketa, tentunya pertanyaan ini akan sulit dijawab, dalam hal ini perlu dibaca ketentuan lain dalam Undang-Undang Desa tersebut secara utuh; ---
17. Bahwa tergugat tetap berkeyakinan pemberhentian sementara itu diberikan dalam hal kepala desa/keuchik terlibat dalam perkara tindak pidana dengan ancaman kurungan minimal 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 undang-undang tentang desa; -----
18. Bahwa setelah seluruh prosedur pemberhentian kepala desa/keuchik dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun



2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, tergugat kemudian mengangkat pejabat kepala desa/keuchik dari unsur pegawai negeri sipil sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang sama; -----

19. Bahwa ketentuan Pasal 43 Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Keuchik dapat diabaikan karena telah ada peraturan perundang-undangan yang baru dan secara kedudukan hierarki peraturan perundang-undangan lebih tinggi posisinya, peraturan perundang-undangan tersebut sebagaimana tercantum pada point 18, peraturan bupati tersebut dapat diabaikan karena mengatur hal yang sama yaitu mengatur terkait pejabat kepala desa/keuchik; -----

20. Bahwa pengangkatan pejabat kepala desa/keuchik mengikuti mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; -----

Pasal 46

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pejabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa. -----
- (2) Pejabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26. -----

Pejabat kepala desa/keuchik dari unsur pegawai negeri sipil juga diatur dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; -----

Pasal 55

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati/walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru; ----

Pasal 56

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, bupati/walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai penjabat kepala Desa sampai terpilihnya kepala Desa yang baru melalui hasil musyawarah Desa; -----

Didalam kedua peraturan tersebut dimana dalam kedudukannya lebih kuat dan lebih tinggi dari Peraturan Bupati tidak mengamanatkan penjabat keuchik harus dari Sekretaris Gampong atau Kepala Bagian, karena undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan bupati mengatur materi yang sama terkait penjabat kepala desa/keuchik maka peraturan bupati dapat dikesampingkan; - Kemudian didalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut tidak mengamanatkan penjabat kepala desa/keuchik harus melalui mekanisme usulan dari Badan Permusyawaratan Desa/Tuha Peut, berdasarkan beberapa hal tersebut maka pengangkatan penjabat keuchik dari unsur pegawai negeri sipil adalah benar dan sah menurut hukum serta tidak dapat dibatalkan; -----

21. Bahwa Rekomendasi Camat Darul Imarah Nomor 141/497 tertanggal 16 September 2016 dijadikan salah satu konsideran menimbang dalam penerbitan objek sengketa karena **camat merupakan Perangkat Daerah yang melakukan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan dan pengawasan ini dilaksanakan oleh camat atas dasar pendelegasian dari Pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; -----**



Kecamatan disebut sebagai Perangkat Daerah dapat dilihat pada ketentuan angka 8 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; -----

Kewenangan camat untuk melakukan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa juga diatur dalam ketentuan Pasal 154 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembinaan dan pengawasan ini juga diatur dalam ketentuan Pasal 225 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; ---

Oleh karenanya rekomendasi camat sangat berarti dalam penerbitan objek sengketa, ditambah lagi dengan ketentuan bahwa pemerintah desa bertanggungjawab kepada Bupati *melalui camat* terhadap tugas yang diserahkan kepada desa, dalam pengambilan keputusan pemberhentian juga sudah sepatutnya melalui rekomendasi camat pula; -----

22. Bahwa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan *urusan pemerintahan umum*, hal ini tercantum pada angka 18 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Forum ini untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, forum ini dibentuk pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dan ditingkat kecamatan, anggota Forkopimda kabupaten terdiri dari Pimpinan DPRD, Pimpinan Kepolisian, Pimpinan Kejaksaan dan Pimpinan Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia Di Daerah; -----



Sebagaimana kita ketahui bersama urusan pemerintahan umum ini diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang meliputi: -----

- a. pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- b. pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa; -----
- c. pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional; -----
- d. penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- e. koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan -----
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal; -----

Dengan demikian sangat wajar pada konsideran menimbang huruf c pada objek sengketa mencantumkan hasil rapat Forkopinda, yang pada kenyataannya masing-masing anggota Forkopinda tentunya telah mengkroscek ke jajaran masing-masing dibawahnya melalui Forum Pimpinan Kecamatan yang anggotanya terdiri dari Pimpinan Kepolisian dan pimpinan Tentara Nasional Indonesia; -----

23. Bahwa tanggal 17 September 2016, tanggal diterbitkannya objek sengketa bukan merupakan hari libur, tanggal 17 September 2016 bertepatan dengan hari Sabtu, Hari Sabtu tersebut merupakan hari kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan kabupaten Aceh Besar. **Hari Sabtu tersebut merupakan hari pengganti hari kerja Selasa tanggal 13 September 2016.** Hari Selasa tanggal 13 September 2016 dijadikan hari libur tambahan



untuk merayakan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada hari Senin tanggal 12 September 2016. Maka penerbitan objek sengketa tersebut dapat dibenarkan; -----

24. Bahwa ketentuan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa oleh tergugat salah satunya adalah ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (vide : konsideran menimbang huruf d). Ketentuan pasal tersebut dapat dikategorikan hampir secara keseluruhan dilanggar oleh para penggugat, **dimana para penggugat atas nama jabatan bertindak diluar kewenangannya membuat keputusan tanpa bermusyawarah dengan tuha peut, imeum mukim dan pihak kecamatan yaitu mengeluarkan pernyataan tertulis (Surat Nomor: 005/FK/DI/AB/2016 tertanggal 7 September 2016 Perihal; Permohonan Penggabungan Kecamatan Darul Imarah ke Dalam Wilayah Kota Banda Aceh) dukungan penggabungan gampong-gampong Kecamatan Darul Imarah kedalam Wilayah Kota Banda Aceh;** -----

Tindakan para tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan Pasal 29 yaitu; -----

- a. Merugikan kepentingan umum; -----

Tindakan para penggugat tersebut dapat menimbulkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, dan akibat yang ditimbulkan dari tindakan para penggugat dapat juga berimbas pada penyerahan fasilitas publik yang telah didanai dengan APBD Aceh Besar ke Pihak lain; -----

- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu; -----



Tindakan para penggugat dikategorikan sebagai keputusan yang menguntungkan diri sendiri anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu, tindakan para penggugat ini tentunya memiliki motif dan tujuan tertentu, keputusan yang diambil secara diam-diam tanpa dimusyawarahkan dengan tuha peut dan perangkat desa lainnya, hal ini patut dicurigai para penggugat menguntungkan diri sendiri atau pihak lain; -----

c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;-

Para penggugat telah membuat keputusan dengan menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2), bertindak diluar batasan tugas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1), bertindak diluar hak sebagai keuchik yang diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan mengabaikan kewajiban sebagai keuchik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; -----

d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau masyarakat tertentu; -----

Para penggugat telah melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau masyarakat tertentu yang tidak setuju bahkan menolak upaya para penggugat untuk bergabung dengan Kota Banda Aceh. Tindakan diskriminatif ini dapat diabaikan seandainya masyarakat menyampaikan melalui tuha peut dan diputuskan dalam rapat musyawarah, tapi pada kenyataannya para penggugat hanya mengatasnamakan masyarakat terkait keinginan para penggugat; -----

25. Bahwa jawaban dari pertanyaan para penggugat telah disampaikan pada jawaban nomor urut 25. Disamping melanggar larangan



tersebut para penggugat juga telah melanggar sumpah/janji jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (3); -----

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".-----

Dengan demikian maka tindakan tergugat dalam penerbitan objek sengketa bukanlah tindakan sewenang-wenang, tidak teliti, tidak bertanggung jawab, objek sengketa tersebut telah menerapkan dalil dan dasar hukum yang jelas dengan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga objek sengketa tidak dapat dibatalkan dan dinyatakan sah; -----

26. Bahwa dengan demikian tindakan menerbitkan objek sengketa yang dilakukan oleh tergugat sebagaimana dalil-dalil, dasar-dasar dan uraian-uraian tersebut diatas telah memenuhi mekanisme dan prosedur hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; -----

Objek sengketa diterbitkan berdasarkan hukum, maka dari itu telah terbukti dan menyakinkan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan haruslah dinyatakan sah; -----

27. Bahwa tidak benar objek sengketa diterbitkan oleh tergugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dimana uraiannya adalah sebagai berikut; -----

a. Asas Kecermatan; -----

Yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah suatu keputusan harus dipersiapkan dan diambil dengan cermat, meneliti semua fakta dan kepentingan yang berhubungan langsung, hal ini telah tergugat



lakukan dalam hal penerbitan objek sengketa tersebut. Dimana tergugat telah membaca di media sosial, media cetak (harian Serambi Indonesia) terkait rencana para penggugat untuk bergabung dengan Kota Banda Aceh, tergugat telah mengundang para penggugat untuk hadir dalam rapat guna membicarakan maksud dan tujuan serta latar belakang para penggugat bertindak seperti itu, namun dijawab dengan surat tertulis oleh para penggugat bahwa mereka tidak akan menghadiri acara rapat dimaksud; -----

Dengan demikian maka tergugat telah mencermati perihal tindakan para penggugat telah nyata-nyata dilakukan sehingga objek sengketa diterbitkan dan haruslah dinyatakan sah; -----

b. Asas Larangan Sewenang-wenang; -----

Bahwa tergugat tidak bertindak sewenang-wenang dalam menerbitkan objek sengketa, hal ini dapat terlihat pada alur yang tergugat lalui, dimana sebelum objek sengketa diterbitkan tergugat telah menegur secara lisan (melalui camat) dan tulisan bahwa tindakan yang dilakukan para penggugat itu keliru dan cenderung menyalahi aturan, tergugat telah meminta pendapat/rekomendasi Camat Darul Imarah dan hasilnya semua didiskusikan dalam forum pimpinan daerah Kabupaten Aceh Besar (FORKOPIMDA); -----

c. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; -----

Penyelenggaraan tugas dan kewenangan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dilandasi pada keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara, dalam hal ini tergugat telah melaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, dimana jika objek sengketa tidak dikeluarkan oleh tergugat maka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Aceh Besar akan terganggu keteraturan, keserasian dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangannya, dimana sebagian masyarakat di Kecamatan Darul Imarah akan bergejolak dan berimbas pada desa desa lainnya yang berada dalam Kecamatan Lain di Kabupaten Aceh Besar yang berbatasan langsung dengan Kota Banda Aceh. Penerbitan objek sengketa tersebut juga untuk menghindari terjadinya ketidak teraturan, ketidak serasian dan ketidak seimbangannya kehidupan bermasyarakat dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar secara luas; --

d. Asas Akuntabilitas; -----

Azas akuntabilitas ini telah terpenuhi dalam penerbitan objek sengketa, dimana tergugat tidak pernah mendapat teguran lisan atau pun tertulis dari Pemerintah atas baik Provinsi maupun Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, hadir dalam pertemuan Forkopimda Ketua DPRK Aceh Besar, sampai saat ini Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten masih tetap komit bahwa tindakan para penggugat menyalahi aturan dan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten juga pernah mengadakan rapat dengan Ombudsman Perwakilan Aceh, mereka menegaskan bahwa yang paling penting pelayanan publik di gampong dalam wilayah Kecamatan Darul Imarah tidak terganggu. Dan perlu juga diketahui sampai saat ini belum ada anggota masyarakat yang melapor kepada tergugat ataupun disampaikan melalui perwakilannya pada anggota DPRK terkait keberatan mereka terhadap kebijakan tergugat dalam penerbitan objek sengketa; -----

28. Bahwa atas dasar dalil-dalil, uraian-uraian, alasan-alasan dan dasar hukum yang ada dapat disimpulkan bahwa Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 17 September 2016

Halaman 51 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

IV. PETITUM -----

Berdasarkan Peraturan, uraian dan alasan serta dalil-dalil tersebut diatas, dikaitkan dengan para penggugat tidak jelas atau kabur dalam gugatan pokok perkara, dimana para penggugat meminta untuk membatalkan dan mencabut Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 17 September 2016 secara keseluruhan, Sedangkan yang mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* hanya 8 (delapan) orang mantan Keuchik, sementara sisanya 20 orang mantan Keuchik tidak turut menggugat tentang objek sengketa, pada sisi lain mewajibkan tergugat untuk mengembalikan posisi para penggugat sebagai keuchik pada gampong masing-masing para penggugat seperti semula, ketidak jelasan terletak pada **posisi 20 mantan keuchik yang tidak mengajukan gugatan** jika keputusan dibatalkan atau dicabut, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut: -----

DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh para penggugat; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik Dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tanggal 17 September 2016; -----



3. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini; -----

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan pada persidangan tanggal 26 Januari 2017 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya; -----

Bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 26 Januari 2017 yang menyatakan tetap pada Jawaban Tergugat dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat; -----

Bahwa pada persidangan tanggal 26 Januari 2017 calon Pihak ketiga yang berkepentingan terhadap perkara ini, menyerahkan kepada Majelis Hakim surat Pernyataan yang menyatakan tidak masuk menjadi salah satu pihak dalam perkara ini; -----

Bahwa pada Persidangan tanggal 2 Februari 2017, tanggal 23 Februari 2017 dan tanggal 16 Maret 2017 Para Penggugat Prinsipal yang bernama Misran, S.T., Sayuti dan M. Jamil telah mengirimkan surat pengunduran diri untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dan sekaligus mencabut kuasanya; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya dengan tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11 yaitu sebagai berikut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/21/K/PD/2016 (fotocopy sesuai dengan asli); -----
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan M. Nur Usman tertanggal 30 Januari 2017 (fotocopy sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan Muslim, S.P., tertanggal 30 Januari 2017 (fotocopy sesuai dengan asli); -----
4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Sayuti tertanggal 30 Januari 2017 (fotocopy sesuai dengan asli); -----
5. Bukti P-5 : Surat Pernyataan Amarullah, S. Sos., tertanggal 30 Januari 2017 (fotocopy sesuai dengan asli); -----
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan M. Jamil tertanggal 30 Januari 2017 (fotocopy sesuai dengan asli); -----
7. Bukti P-7 : Surat Pernyataan Amri tertanggal 30 Januari 2017 (fotocopy sesuai dengan asli); -----
8. Bukti P-8 : Surat Pernyataan M. Nasir tertanggal 30 Januari 2017 (fotocopy sesuai dengan asli); -----
9. Bukti P-9 : Pernyataan Dukungan Kecamatan Darul Imarah bergabung kedalam Wilayah Kota Banda Aceh tanggal 12 Agustus 2016 (fotocopy sesuai dengan asli); -----
10. Bukti P-10 : Daftar Pernyataan Dukungan Kecamatan Darul Imarah Bergabung kedalam Wilayah Kota Banda Aceh (fotocopy dari fotocopy); -----
11. Bukti P-11 : Surat Kejadian-kejadian semenjak ditunjuk Penjabat Keuchik tertanggal 01 Februari 2017 (fotocopy sesuai dengan asli); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir

Halaman 54 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi meterai secukupnya dengan tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-23 yaitu sebagai berikut; -----

1. Bukti T-1 : Berita pada harian Serambi Kutaraja hari Jumat tanggal 2 September 2016 halaman 3 dengan judul "Keuchik Se-Darul Imarah serahkan surat ke DPRK minta bergabung ke Banda Aceh (fotocopy dari fotokopi); -----
2. Bukti T-2 : Daftar hadir Tokoh Masyarakat Kecamatan Darul Imarah Tanggal 4 September 2016 dalam Rangka Klarifikasi Berita Serambi Indonesia Tanggal 2 September 2016 (fotocopy sesuai dengan asli); -----
3. Bukti T-3 : Foto pertemuan Camat Darul Imarah dengan Para Penggugat/Ketua Forum Keuchik Kec. Darul Imarah dengan disaksikan Kapolsek Darul Imarah tanggal 2 September 2016 (fotocopy dari fotocopy); -----
4. Bukti T-4 : Berita pada Harian Serambi Kutaraja pada hari Senin tanggal 5 September 2016 halaman 3, dengan judul "Camat Darul Imarah panggil para Keuchik" (fotocopy dari fotocopy); -----
5. Bukti T-5 : Surat Bupati Aceh Besar yang ditandatangani Sekretaris Daerah Nomor: 146/5390 Tanggal 5 September 2016 Perihal: Segera mencabut Permohonan bergabung kewilayah Kota Banda aceh (fotocopy sesuai dengan asli); -
6. Bukti T-6 : Tembusan Surat Forum Keuchik Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Nomor: 005/FK/DI/AB/2016 Tanggal 7 September 2016 Perihal: Permohonan penggabungan Kecamatan Darul Imarah ke dalam Wilayah Kota Banda Aceh (fotocopy sesuai dengan asli); -----

Halaman 55 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-7 : Surat Bupati Aceh Besar Nomor: 135/5152 tanggal 9 September 2016 Perihal: Teguran kepada Ketua Forum Keuchik dan Sekretaris Forum Keuchik Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar (fotocopy dari fotocopy); ----
8. Bukti T-8 : Undangan Bupati Aceh Besar Nomor: 005/5154 tanggal 14 September 2016 kepada Kapolres Aceh Besar, Kajari Aceh Besar dan Dandim 0101 Aceh Besar dengan acara klarifikasi Keuchik sehubungan dengan permohonan Penggabungan Kecamatan Darul Imarah ke dalam Wilayah Kota Banda Aceh (fotocopy sesuai dengan asli); -----
9. Bukti T-9 : Undangan Bupati Aceh Besar Nomor: 005/5154 tanggal 14 September 2016 kepada para Keuchik dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah dengan Acara Verifikasi Keuchik sehubungan dengan Permohonan Penggabungan Kecamatan Darul Imarah ke dalam Wilayah Kota Banda Aceh (fotocopy sesuai dengan asli); -----
10. Bukti T-10 : Surat Bupati Aceh Besar Nomor: 140/5392 Tanggal 16 September 2016 Perihal: Teguran/Peringatan ditujukan kepada para keuchik (fotocopy sesuai dengan asli); -----
11. Bukti T-11 : Surat Forum Keuchik Darul Imarah Nomor 006/FK/DI/AB/2016 Tanggal 15 September 2016 perihal undangan (fotocopy sesuai dengan asli); -----
12. Bukti T-12 : Surat pernyataan sikap/Komitmen Tokoh Masyarakat, Ulama dan Mukim-Mukim dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Nomor: Istimewa, Tanggal 16 September 2016, Perihal: Pernyataan Sikap/Komitmen (fotocopy sesuai dengan asli); -----

Halaman 56 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Surat Camat Darul Imarah Nomor: 141/497 Tanggal 16 September 2016 perihal Rekomendasi, ditujukan kepada Bupati Aceh Besar (fotocopy sesuai dengan asli); -----
14. Bukti T-14 : Surat pernyataan Mohon Maaf 12 (dua belas) Mantan Keuchik di Kecamatan Darul Imarah (fotocopy sesuai dengan asli); -----
15. Bukti T-15 : Surat Bupati Aceh Besar Nomor: 146/3991 Tertanggal 5 September 2016 Perihal: Segera mencabut Permohonan Bergabung ke Wilayah Kota Banda Aceh (fotocopy sesuai dengan asli); -----
16. Bukti T-16 : Surat undangan Bupati Aceh Besar Nomor: 005/4045 Tanggal 16 September 2016, Acara: Rapat koordinasi tentang tindakan Forum Keuchik Sehubungan dengan minta bergabung Kecamatan darul Imarah Ke Wilayah Kota Banda Aceh (fotocopy sesuai dengan asli); -----
17. Bukti T-17 : Fotokopi Buku Ekspedisi tanda terima Surat Bupati Aceh Besar Nomor: 146/5390 tanggal 5 September 2016 perihal: Segera mencabut permohonan bergabung ke Wilayah Kota Banda Aceh (fotocopy sesuai dengan asli); -----
18. Bukti T-18 : Fotokopi buku ekspedisi tanda terima Surat Bupati Aceh Besar Nomor: 135/5152 tanggal 9 September 2016 perihal: Teguran (fotocopy sesuai dengan asli); -----
19. Bukti T-19 : Fotokopi buku Ekspedisi tanda terima Surat Bupati Aceh Besar Nomor: 005/5154 tanggal 14 September 2016 perihal: Undangan (fotocopy sesuai dengan asli); -----
20. Bukti T-20 : Surat Camat Darul Imarah Nomor: 135/192/2016 tanggal 4 September 2016 Perihal: Teguran kepada Para Keuchik

Halaman 57 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kecamatan Darul Imarah (fotocopy sesuai dengan asli); -----

21. Bukti T-21 : Guntingan Koran Aceh Besar dalam Berita pada Hari
Rakyat Aceh tanggal 5 September 2016 (fotocopy dari
fotocopy); -----

22. Bukti T-22 : Guntingan Koran Aceh Besar dalam Berita pada Hari
Serambi Indonesia tanggal 17 September 2016 (fotocopy
dari fotocopy); -----

23. Bukti T-23 : Guntingan Koran Aceh Besar dalam Berita pada Hari
Rakyat Aceh tanggal 27 September 2016 (fotocopy dari
fotocopy); -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain mengajukan alat
bukti surat, Para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama
SHIRATULLAH yang dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan hal-
hal yang selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan dan pada
pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut; -----

SHIRATULLAH; -----

- Bahwa saksi menerangkan Penerbitan Surat Pemberhentian Keuchik-
Keuchik di Kecamatan Darul Imarah yang diterbitkan oleh Bupati Aceh
Besar tidak melalui usulan Tuha Peut; -----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui keinginan para Keuchik Darul
Imarah untuk bergabung ke Wilayah Kota Banda Aceh dari media massa; --
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat telah mengundang Para Keuchik
untuk hadir ke Kota Jantho pada tanggal 14 September 2016, tapi yang
hadir cuma 3 (tiga) orang Keuchik; -----
- Bahwa saksi menerangkan hanya sebagian kecil Keuchik yang setuju untuk
menggugat Bupati Aceh Besar ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda
Aceh; -----

Halaman 58 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat surat terguran baik yang dikeluarkan oleh Camat Darul Imarah maupun yang dikeluarkan oleh Bupati Aceh Besar yang ditujukan kepada Para Keuchik di Kecamatan Darul Imarah; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama H. MOHD. ALI USMAN, RAMLI, HASANUDDIN yang dibawah sumpah menurut agamanya menerangkan hal-hal yang selengkapya termuat dalam Berita Acara Persidangan dan pada pokoknya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut; -----

1. H. MOHD. ALI USMAN; -----

- Bahwa saksi menerangkan 12 (dua belas) tokoh masyarakat Kecamatan Darul Imarah telah membuat surat pernyataan sikap yang ditujukan kepada Bupati Aceh Besar pada tanggal 16 September 2016;-----
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui para Keuchik diundang oleh Bupati Aceh Besar ke Jantho, akan tetapi dari 32 Keuchik di Kecamatan Darul Imarah yang diundang hanya 3 (tiga) orang Keuchik yang datang; -----
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui keinginan para Keuchik Darul Imarah untuk bergabung ke Wilayah Kota Banda Aceh dari media massa; --
 - Bahwa saksi menerangkan tidak pernah dibuat pertemuan di desa tentang keinginan para Keuchik tersebut untuk bergabung ke wilayah Kota Banda Aceh; -----
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui adanya rapat yang dilakukan oleh Bupati Aceh Besar dengan Forkopimda di Hotel Permata Hati; -----
2. RAMLI; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui adanya keinginan para Keuchik di Kecamatan Darul Imarah untuk bergabung ke Wilayah Kota Banda Aceh; -----

Halaman 59 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui adanya surat teguran yang ditujukan oleh Camat kepada Camat Punie terkait keinginannya untuk bergabung ke wilayah Kota Banda Aceh; -----
 - Bahwa saksi menerangkan Tokoh-Tokoh masyarakat di Gampong Punie tidak pernah membuat rapat terkait dengan keinginan para Keuchik untuk bergabung ke wilayah Kota Banda Aceh; -----
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya undangan dari Bupati Aceh Besar yang ditujukan kepada Keuchik Punie ke Kota Jantho terkait untuk bergabung dengan wilayah Kota Banda Aceh; -----
3. HASANUDDIN; -----
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui adanya keinginan para Keuchik di Kecamatan Darul Imarah untuk bergabung ke wilayah Kota Banda Aceh dari berita di harian serambi indonesia pada tanggal 2 September 2016; ----
 - Bahwa saksi menerangkan telah mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat di Kecamatan Darul Imarah untuk mengklarifikasi berita yang diketahuinya melalui harian serambi indonesia tanggal 2 September 2016; -----
 - Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 4 September 2016 telah mengirimkan surat teguran kepada seluruh Keuchik di Kecamatan Darul Imarah; -----
 - Bahwa saksi menerangkan Bupati Aceh Besar telah mengirimkan surat teguran kepada Ketua dan Sekretaris Forum Keuchik Darul Imarah; -----
 - Bahwa saksi menerangkan telah ada undangan dari Bupati Aceh Besar kepada Para Keuchik di Kecamatan Darul Imarah untuk membahas keinginan Para Keuchik tersebut untuk bergabung ke Banda Aceh;-----
 - Bahwa saksi menerangkan yang menghadiri undangan tersebut hanya 3 (tiga) orang Keuchik; -----
 - Bahwa saksi menerangkan berdasarkan surat dari 12 (dua belas) tokoh masyarakat Darul Imarah tersebut saksi telah mengirimkan surat

Halaman 60 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi kepada Bupati Aceh Besar untuk menegur dan memberi sanksi kepada para Keuchik tersebut; -----

- Bahwa saksi menerangkan Bupati Aceh Besar telah melakukan rapat dengan forkopimda di hotel Permata Hati untuk membahas tentang permasalahan tersebut; -----

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 30 Maret 2017 yang diajukan dalam persidangan tanggal 30 Maret 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini; ----

Bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan serta selanjutnya mohon Putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *a quo* telah cukup dan akhirnya mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam bagian "tentang duduk perkara" putusan ini; -

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dan dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tertanggal 17 September 2016 (bukti P-1); -----

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan yang sedang berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan seiring telah dihapusnya pasal 118 Undang-Undang Nomor

Halaman 61 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986, telah dipanggil secara patut pihak ketiga yang berkepentingan berdasarkan surat panggilan tertanggal 12 Januari 2017 yaitu Syamsir Alam, S.Sos., Hanafiah, S.H., Alfira S.Ag., Iskandar, Thursina, A.Md., Tarmizi, Hermansyah dan Mustafa, S.E., sebagaimana mereka telah ditunjuk sebagai Penjabat Keuchik yang menggantikan Para Penggugat dari jabatan Keuchik di Kecamatan Darul Imarah untuk diberitahukan hak dan kepentingannya dalam sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Panggilan tersebut para Calon Pihak ke-3 telah hadir pada Persidangan tanggal 19 Januari 2017 dengan Acara Pembacaan Gugatan dan secara lisan telah menyatakan bahwa tidak akan masuk sebagai Pihak dalam Perkara *a quo* yang sedang berlangsung, selanjutnya pada persidangan tanggal 26 Januari 2017 para calon pihak ketiga tersebut menyerahkan secara tertulis surat Pernyataan tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa ini, tertanggal 25 Januari 2017 yang ditandatangani oleh para Penjabat Keuchik tersebut, di atas materai yang diserahkan kepada Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 2 Februari 2017, tanggal 23 Februari 2017 dan tanggal 16 Maret 2017 Para Penggugat Prinsipal yang bernama Misran, S.T., Sayuti dan M. Jamil telah mengirimkan surat pengunduran diri untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* dan sekaligus mencabut kuasanya, yang dikirimkan melalui kuasa hukum Tergugat. Berdasarkan permasalahan di atas Majelis Hakim telah memanggil para Penggugat Prinsipal tersebut dengan surat Panggilan masing-masing tanggal 2 Februari 2017, tanggal 23 Februari 2017 dan tanggal 16 Maret 2017 untuk didengar alasannya mencabut kuasa dan mengundurkan diri dari perkara *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat panggilan tersebut telah hadir Para Penggugat prinsipal yang bernama Misran, S.T., pada Persidangan

Halaman 62 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Februari 2017, Sayuti pada Persidangan tanggal 2 Maret 2017 dan M. Jamil pada Persidangan tanggal 23 Maret 2017. Pada Persidangan tersebut ketiga Penggugat Prinsipal menyatakan akan tetap mencabut kuasanya dan tidak akan ikut lagi dalam proses perkara *a quo*. Berdasarkan pernyataan ketiga Penggugat Prinsipal tersebut, surat kuasa yang telah ditandatangani oleh ketiga Penggugat Prinsipal dicoret khusus pada nama prinsipal yang mencabut gugatannya, serta diparaf oleh kuasa hukumnya dan prinsipal itu sendiri yang disaksikan oleh Majelis Hakim dan Kuasa Hukum Tergugat, sehingga dengan mengundurkan dirinya ketiga Penggugat Prinsipal tersebut Penggugat Prinsipal dalam Perkara *a quo* tinggal 5 (lima) orang; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menanggapinya dengan mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Januari 2017 dimana dalam surat jawabannya tersebut hanya berisi sanggahan terhadap materi pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan objek sengketa dari sisi Hukum Administrasi, yaitu apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan wewenang, prosedural formal serta substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB); -----

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah objek sengketa dalam perkara *a quo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut; -----

1. Bahwa Para Penggugat adalah Para Keuchik Gampong di wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar (*vide* bukti P-2, bukti P-3, bukti P-5, bukti P-7, bukti P-8, dan bukti T-6) ; -----

Halaman 63 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA



2. Bahwa pada tanggal 4 September 2016 Camat Darul Imarah telah mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat Kecamatan Darul Imarah untuk mengklarifikasi berita yang diketahui Camat Darul Imarah dari harian Serambi Indonesia tanggal 2 September 2016 tentang penyerahan surat permohonan Keuchik-Keuchik se-Kecamatan Darul Imarah untuk bergabung ke Kota Banda Aceh (*vide* bukti T-2 dan keterangan saksi Hasanuddin); -----
3. Bahwa tanggal 4 September 2016 Camat Darul Imarah telah mengirimkan surat Teguran yang ditujukan kepada Para Keuchik di Kecamatan Darul Imarah mengenai keinginan mereka untuk bergabung dengan wilayah Kota Banda Aceh (*vide* bukti T-20 dan keterangan saksi Hasanuddin); -----
4. Bahwa pada tanggal 5 September 2016 Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar telah mengirimkan surat Teguran kepada Keuchik-Keuchik se-Kecamatan Darul Imarah untuk segera mencabut permohonan untuk bergabung ke wilayah Kota Banda Aceh (*vide* bukti T-5); -----
5. Bahwa Bupati Aceh Besar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar selain mengirimkan surat teguran kepada para Keuchik di Kecamatan Darul Imarah, pada tanggal 5 September 2016 Bupati Aceh Besar juga mengirimkan surat kepada Ketua dan Sekretaris Forum Keuchik Darul Imarah agar segera mencabut permohonan yang diajukan untuk bergabung ke wilayah Kota Banda Aceh (*vide* bukti T-15); -----
6. Bahwa pada tanggal 7 September 2016 Ketua forum Keuchik Darul Imarah telah mengirimkan surat permohonan kepada Gubernur Aceh tentang keinginan Keuchik-Keuchik se-Kecamatan Darul Imarah untuk bergabung ke Kota banda Aceh (*vide* bukti T-6); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan surat dari Ketua Forum Keuchik Darul Imarah kepada Gubernur Aceh untuk bergabung ke Wilayah Kota Banda Aceh tersebut, Bupati Aceh Besar mengirimkan surat teguran yang ditujukan kepada Ketua dan Sekretaris Forum Keuchik Kecamatan Darul Imarah (*vide* bukti T-7 dan keterangan saksi Hasanuddin); -----
8. Bahwa pada tanggal 14 September 2016 Bupati Aceh Besar mengirimkan surat Undangan kepada seluruh Keuchik di Kecamatan Darul Imarah untuk melakukan klarifikasi tentang keinginan bergabung ke wilayah kota Banda Aceh (*vide* bukti T-9, keterangan saksi Shiratullah bersesuaian dengan keterangan saksi Hasanuddin dan keterangan saksi Ramli); -----
9. Bahwa berdasarkan surat undangan Bupati Aceh Besar tersebut hanya dihadiri oleh 3 (tiga) orang Keuchik yaitu Keuchik Geudring, Keuchik Lamcot dan Keuchik Tingkeum (*vide* bukti T-10 dan keterangan saksi Shiratullah bersesuaian dengan keterangan saksi Hasanuddin); -----
10. Bahwa melalui surat yang dikeluarkan oleh Ketua dan Sekretaris Forum Keuchik Kecamatan Darul Imarah, Para Keuchik di Kecamatan Darul Imarah menyatakan tidak akan menghadiri undangan dari Bupati Aceh Besar untuk mengklarifikasi kebenaran keinginan para Keuchik di Kecamatan Darul Imarah untuk bergabung ke wilayah Kota Banda Aceh (*vide* bukti P-11); -----
11. Bahwa pada tanggal 16 September 2016 telah ada surat pernyataan sikap dari 12 (dua belas) orang tokoh masyarakat Kecamatan Darul Imarah yang ditujukan kepada Bupati Aceh Besar pada intinya menyatakan bahwa tidak setuju dengan sikap yang diambil oleh para Keuchik di Kecamatan Darul Imarah untuk bergabung dengan wilayah Banda Aceh (*vide* bukti T12 dan keterangan saksi Ali Usman); -----

Halaman 65 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa berdasarkan surat pernyataan sikap dari 12 (dua belas) tokoh masyarakat Kecamatan Darul Imarah tersebut, Camat Darul Imarah telah mengirimkan surat rekomendasi tertanggal 16 September 2016 kepada Bupati Aceh Besar untuk menegur dan memberi sanksi kepada para Keuchik tersebut (*vide* bukti T-13 dan keterangan saksi Hasanuddin); -----

13. Bahwa telah ada surat permohonan maaf dari 12 (dua belas) orang Keuchik di Kecamatan Darul Imarah yang ditujukan kepada Bupati Aceh Besar (*vide* bukti T-14); -----

14. Bahwa pada tanggal 17 September 2016 Bupati Aceh Besar telah mengadakan rapat Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan para Anggota Forkompimda Aceh Besar untuk membahas mengenai tindakan para Keuchik di Kecamatan Darul Imarah yang ingin bergabung dengan wilayah kota Banda Aceh (*vide* bukti T-16 dan keterangan saksi Hasanuddin); -----

15. Bahwa pada tanggal 17 September 2016 Bupati Aceh Besar telah menerbitkan surat Pemberhentian para Keuchik di Kecamatan Darul Imarah sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang Keuchik dan mengangkat Penjabat Keuchik sebagai penggantinya (*vide* bukti P-1); ---

16. Bahwa terhadap Penerbitan Objek Sengketa tersebut tidak dilakukan melalui usulan Tuha Peuet (*vide* keterangan saksi Shiratullah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang disengketakan antara Para Pihak adalah mengenai "Apakah Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik dalam Wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tertanggal 17 September 2016 (bukti P-1) telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)?"; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab persoalan hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan melakukan pengujian dari segi hukum (*rechtmatigeheid*) terhadap objek sengketa *a quo*, dengan melakukan pengujian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara khusus pada suatu Pemerintahan dan dari segi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yang dilakukan baik secara kumulatif maupun alternatif; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan terhadap Pokok Perkara *a quo*, akan mengujinya dengan pengujian secara terbatas pada permasalahan hukum dan pengujian yang dilakukan oleh Majelis Hakim adalah dari segi hukum administrasi serta apakah Keputusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat melanggar peraturan perundang-undangan atau tidak, sehingga yang menjadi titik tolak pengujian Hakim Tata Usaha Negara adalah pada saat diterbitkannya keputusan (*ex tunc*); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji penerbitan surat keputusan Objek Sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur formil serta substansi materiil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah dari aspek kewenangan penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?; -

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan; -----

(3) *Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota*; -----

Halaman 67 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan; -----

(4) *Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota*; -----

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur bahwa; -----

"Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong menyatakan bahwa; -----

(1) *Apabila Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (2) Bupati mengangkat Penjabat Keuchik dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan keuchik paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*; --

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh Para Penggugat dalam sengketa ini adalah Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian Keuchik dan Pengangkatan Penjabat Keuchik dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tertanggal 17 September 2016 (*vide* bukti P-1); -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Para Keuchik/kepala desa di Gampong pada wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar (*vide* bukti P-2, bukti P-3, bukti P-5, bukti P-7, bukti P-8, dan bukti T-6), dalam hal ini sesuai Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 54 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

Halaman 68 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Desa dan Pasal 29 Ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong, yang berwenang memberhentikan Keuchik atau Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Keuchik/Kepala Desa adalah Bupati/Walikota. Oleh karena Para Penggugat adalah Keuchik Gampong di wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, maka yang berwenang untuk memberhentikan Keuchik dan mengangkat Penjabat Keuchik di wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar adalah Bupati Aceh Besar, sehingga telah tepat Objek Sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Bupati Aceh Besar; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat memiliki kewenangan dalam mengeluarkan/menerbitkan objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dari aspek prosedur dan aspek substansi baik secara kumulatif maupun alternatif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?, dengan pertimbangan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa pada bagian “menimbang” huruf d objek sengketa, disebutkan bahwa alasan dari pemberhentian para Penggugat didasarkan pada ketentuan pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

Menimbang, bahwa kemudian pada jawaban Tergugat tertanggal 26 Januari 2017, diketahui bahwa salah satu alasan para Penggugat diberhentikan adalah dikarenakan para Penggugat telah melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya sebagai keuchik dengan meminta bergabung dengan Kota Banda Aceh; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa; -----

Halaman 69 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa menyatakan bahwa: -----

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis; -----
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 54 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada pokoknya menyebutkan bahwa salah satu alasan diberhentikan kepala desa adalah dikarenakan melanggar larangan sebagai kepala desa; ----

Menimbang, bahwa kemudian pada ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 diatur bahwa; -----

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa pada pokoknya mengatur bahwa salah satu alasan Kepala Desa berhenti adalah karena Diberhentikan dengan alasan melanggar larangan sebagai Kepala Desa; -----

Menimbang, bahwa adapun terkait pemberhentian sementara, berdasarkan Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur bahwa; ---

"Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa"; -----



Menimbang, bahwa dengan adanya kata “dapat” pada Pasal 9 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa tersebut maka terhadap tahapan pemberhentian sementara yang diakibatkan karena Keuchik (Kepala Desa) melanggar larangan sebagai Kepala Desa tidaklah bersifat wajib melainkan pilihan yang diberikan kepada Bupati untuk dapat menggunakan atau tidak menggunakan tahapan tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 23 huruf h Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor: 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong, pada paragraph 5 sub judul larangan bagi Keuchik diatur bahwa: ---

“Keuchik dilarang:-----
h. menyalahgunakan wewenang”; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) huruf f Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor: 11 Tahun 2009 diatur bahwa: -----

- (1) Keuchik berhenti, karena:-----
a. Meninggal dunia; -----
b. Permintaan sendiri; dan/atau; -----
c. Diberhentikan; -----
(2) Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: -----
f. Melanggar larangan bagi Keuchik; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh menyatakan bahwa; -----

“Penjabat Keuchik diangkat dari sekretaris Gampong atau aparat pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh keputusan bupati/walikota”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (3)

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor: 11 tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong diatur bahwa; -----

"Penjabat Keuchik diangkat dari Sekretaris Gampong yang PNS atau PNS di wilayah Kecamatan atau Kabupaten paling lama 1(satu) tahun"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya keinginan para Keuchik untuk bergabung dengan wilayah Kota Banda Aceh tanpa sepengetahuan Camat Darul Imarah maupun Bupati Aceh Besar. Jika para Keuchik di Kecamatan Darul Imarah tersebut ingin bergabung ke wilayah Kota Banda Aceh seharusnya terlebih dahulu harus ada persetujuan dari Bupati Aceh Besar atau setidaknya sepengetahuan Tuha Peut (Badan Permusyawaratan Desa) selaku perwakilan masyarakat Desa, Camat, atau Bupati selaku pimpinan tertinggi pada suatu kabupaten, karena segala tindakan yang dilakukan oleh Para Keuchik tersebut harus dilaporkan kepada Bupati. Akan Tetapi Para Penggugat langsung membuat permohonan tentang keinginan mereka yang ditujukan kepada DPRK Kota Banda Aceh dan ke Gubernur Aceh (*vide* bukti T-6), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 29 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jika Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tersebut dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh Para Penggugat tersebut baik Camat Darul Imarah dan Bupati Aceh Besar telah menegur secara lisan dan menerbitkan Surat Teguran yang dikirimkan kepada para Penggugat agar mencabut Surat

Halaman 72 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan tersebut (*vide* bukti T-20, bukti T-5, bukti T-15 dan keterangan saksi Hasanuddin), akan tetapi para Penggugat tidak menghiraukan surat teguran tersebut dan tetap kembali mengirimkan surat permohonan kepada Gubernur Aceh (*vide* bukti T-6). Berdasarkan tindakan yang dilakukan tersebut seharusnya berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) yang pada intinya menyatakan bahwa jika sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian, akan tetapi Tergugat tidak langsung memberhentikan para Penggugat tersebut. Tergugat terlebih dahulu akan menempuh jalan mediasi dengan mengundang para Penggugat tersebut untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut, akan tetapi Para Penggugat tetap tidak datang untuk menghadiri undangan Tergugat tersebut dan mengirimkan surat penolakan untuk menghadiri undangan (*vide* bukti P-11, bukti T-9 dan keterangan Hasanuddin) dan juga Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah melakukan pertemuan dengan pihak-pihak terkait dan anggota Forkopimda untuk melakukan koordinasi tentang tindakan Forum Keuchik untuk minta bergabung ke dalam wilayah kota banda aceh (*vide* bukti T-16 dan keterangan saksi Hasanuddin); -----

Menimbang, selain Tergugat menerbitkan surat Pemberhentian Para Penggugat dari Jabatannya sebagai Keuchik di Wilayah Darul Imarah, Tergugat juga mengangkat Para Penjabat Keuchik yang merupakan Pegawai Negeri Sipil di wilayah kecamatan Darul Imarah atau kabupaten Aceh Besar untuk menggantikan kedudukan para Penggugat dalam menjalankan roda Pemerintahan sampai terpilih Keuchik yang baru (*vide* bukti P-1), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong dan Pasal 29 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor: 11 tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong; -----

Halaman 73 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak langsung menjatuhkan sanksi pemberhentian kepada para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam mengambil keputusan untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman kepada Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pemberhentian Para Penggugat tidak melalui usulan Tuha Peut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena secara substansi Para Penggugat telah terbukti melanggar larangan sebagai kepala desa, maka sesuai dengan asas "*personal responsibility*" yang menyatakan bahwa "masing-masing orang atau institusi bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri" atau dengan kata lain kesalahan seseorang atau institusi dalam hal ini Tergugat dengan tidak melalui usulan Tuha Peut dalam menerbitkan objek sengketa tidaklah menyebabkan orang lain dalam hal ini Para Penggugat bebas dari kesalahannya sendiri, terlebih meski tanpa usulan Tuha Peut dalam penerbitan objek sengketa telah melalui usulan dari Camat, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah tepat dari segi substansi, dan Para Penggugat wajib untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah dilakukannya. Sedangkan terhadap kesalahan Tergugat tersebut, selaku Pejabat Tata Usaha Negara hendaknya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam sengketa ini terkait pemberhentian Keuchik demi konsistensi dan tertib hukum pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan ke depan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penerbitan Objek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor: 141/21/K/PD/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Keuchik dalam Wilayah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tertanggal 17 September 2016, dari aspek prosedur dan

Halaman 74 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek substansi baik secara kumulatif maupun alternatif telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatannya selain memohonkan batal atau tidak sahnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa, Para Penggugat juga memohon penundaan pelaksanaan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Penundaan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan; -----

"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"; -----

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: -----

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:-----

"(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):-----

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;-----*
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut";-----*

Halaman 75 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan dengan diterbitnya Objek Sengketa *a quo* sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, karena jika memang Objek Sengketa *a quo* dibatalkan oleh Pengadilan, maka Para Penggugat yang diberhentikan tersebut dapat dikembalikan kedudukannya kepada kedudukan semula (direhabilitasi) sebelum Para Penggugat tersebut diberhentikan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, selain itu berdasarkan keterangan saksi Ali Usman, Ramli, dan Hasanudin dipersidangan menyatakan bahwa kepentingan umum dalam pelayanan masyarakat gampong tidak terganggu atas terbitnya objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak dapat dikabulkan dan ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan terhadap Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini; ----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian sampai dengan menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107 A Undang-

Halaman 76 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, Majelis Hakim hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara para pihak, dan tetap memasukkan bukti-bukti lainnya ke dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Mengingat, Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan; --

-----M E N G A D I L I-----

I. DALAM PENUNDAAN;-----

- Menolak permohonan penundaan dari Para Penggugat; -----

II. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 454.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari **Kamis, Tanggal 6 April 2017** oleh kami **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.**, dan **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, Tanggal 13 April 2017** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MUHI BUDDIN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata

Halaman 77 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh kuasa Para Penggugat dan

kuasa Tergugat. -----

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.Kn.

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

MUHI BUDDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA

- Biaya Hak-Hak Kepaniteraan	= Rp. 30.000,-
- Biaya ATK Perkara	= Rp. 75.000,-
- Biaya Surat Panggilan	= Rp. 335.000,-
- Biaya Materai	= Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	= Rp. 5.000,-
- Biaya Leges	= Rp. 3.000,- +
Jumlah	= Rp. 454.000,-

(Terbilang: Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah)

Halaman 78 dari 78 Hal
Putusan Perkara Nomor: 50/G/2016/PTUN-BNA